



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05

PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bagus Prasetyo.
Pangkat, NRP.	: Lettu Inf. 11110009470289.
Jabatan	: Pama Brigif 19/KH.
Kesatuan	: Brigif 19/KH.
Tempat, tanggal lahir	: Pematang Siantar, 25 Februari 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Brigif 19/KH, Singkawang, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danbrigif 19/Kh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2019 tanggal 1 Januari 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan 19 Februari 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari

Hal 1 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sampai dengan 21 Maret 2019 berdasarkan Surat keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/08/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 18 / PM.I-05 / AD / IV / 2019 tanggal 1 April 2019.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 18 / PM.I-05 / AD / IV / 2019 tanggal 29 April 2019.

PENGADILAN MILITER 1-05 tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-01/A-01/III/2019 tanggal 22 Februari 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep/22/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/15/K/III/2019 tanggal 19 Maret 2019.
 3. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/18/PM.I-05/AD/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.
 4. Penetapan Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/18.a/PM.I-05/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019.
 5. Penetapan Pgs.Kadilmil I-05 Pontianak tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tap/18.b/PM.I-05/AD/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019.
 6. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/18/PM.1-05/AD/IV/2019 tanggal 1 April 2019.
 7. Penetapan Hakim Ketua tentang hari sidang Nomor : Tap/18.a/PM.1-05/AD/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

Hal 2 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



8. Surat Panggilan sidang dari Kaotmil I-05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 di depan sidang yang di jadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di dalam sidang dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
Alternatif Pertama :
"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa barang-barang :

- a) 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BCA an. Bagus Prasetyo sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- b) 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BNI an. Yudi Siswoyo sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- c) 1 (satu) lembar struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- d) 1 (satu) lembar Print Out dari Bank BCA an. Nurhayati.
- e) 1 (satu) lembar Print Out dari Bank BNI an. Nurhayati.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan/Klimensi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan terhadap Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) pemilik Rumah Makan Simpang Ampek dikarenakan khilaf karena membutuhkan uang akibat hutang yang terlalu banyak dan kondisi perekonomian yang tidak cukup untuk biaya hidup

Hal 4 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga, sementara ibu kandung
Terdakwa di Jakarta sedang sakit.

- b. Bahwa Terdakwa berupaya melakukan pengembalian uang milik saksi-1 sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Mei 2019 melalui Penasehat Hukum.
- c. Bahwa Terdakwa mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa lakukan jujur, tidak berbelit-belit, Terdakwa masih muda sehingga masih bisa dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik oleh satuan, pimpinan, atasan ataupun seniornya dan dipertahankan tetap menjadi prajurit TNI AD akan menambah semangat, loyalitas, dedikasi serta kinerja yang loebih lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Oditur Militer yang disampaikan secara lisan berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang diuraikan dalam tuntutananya tidak tergoyahkan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sesuai dengan tuntutananya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat -
tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa
tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB atau
setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau
setidak-tidaknya pada Tahun 2018 di rumah makan
Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan

Hal 5 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti Pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infantri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah makan Terdakwa mengamati aktifitas rumah makan tersebut sangat ramai.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang sedang duduk di meja kasir dan menawarkan kerjasama pengadaan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) untuk acara panggung prajurit di Makodam XII/Tpr dalam

Hal 6 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



rangka menyambut malam tahun baru 2019 kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi-1 bahwa pesanan tersebut benar untuk acara Kodam XII/Tpr selanjutnya Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa akan menyediakan sesuai pesanan namun Terdakwa meminta agar dus/kotak nasi berlogo "ARMY" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk mencetak kotak nasi berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi kotak nasi yang sudah selesai dicetak kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BNI ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana yang menyediakan Bandar judi online.
- e. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Pontianak untuk adik Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih melaksanakan rapat di Kodam XII/Tpr kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BCA ke rekening Bank BRI an. Yudi Siswoyo.
- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah makan Simpang Ampek menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 dan memberitahukan ada

Hal 7 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan pesanan nasi kotak sebanyak 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) sehingga jumlah nasi kotak seluruhnya yang dipesan Terdakwa sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

- g. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang via transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya cetak kotak nasi bungkus yang sudah tercetak di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 (Sdr. Rifani Ardianto) yang merupakan karyawan rumah makan simpang ampek untuk mengirim melalui ATM BCA Tanjungpura ke rekening Bank BCA an. Bagus Prasetyo, sehingga uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) .
- h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan bahwa akan mengembalikan atau mengganti uang yang telah Saksi-1 keluarkan kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena kotak nasi yang berlogo "ARMY" tidak jadi dipesan.
- i. Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjuk atau merupakan bagian kepanitiaan panggung hiburan Prajurit atau malam tahun baru 2019 di Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penediaan logistic atau makanan dan semua itu bentuk inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.

Hal 8 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
- k. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Kodam XII/Tpr dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk bayar utang dan judi online.
- l. Bahwa karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran dan tidak ada niat baik untuk membayar sehingga Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Poiisi Nomor LP-01/A- 01/I/2019/Idik tanggal 1 Januari 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- m. Bahwa pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mengajak kerjasama pengadaan nasi bungkus sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak sehingga harus mencetak dus/ kotak nasi berlogo "ARMY" yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 mau menyerahkan uang berjumlah seluruhnya Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa bukan panitia pengadaan Logistik nasi bungkus dalam rangka malam panggung prajurit dan pengamanan tahun baru 2019 di wilayah Kodam XII/Tpr.

Atau

Alternatif kedua :

Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal 18

Hal 9 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Desember 2018 sekira pukul 15.30 serta sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer i-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang iain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infanteri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali mengalami dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah selesai kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 yang duduk di meja kasir lalu dengan kata-kata yang meyakinkan Terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan nasi kotak sebanyak 2.200 (Dua ribu dua ratus)

Hal 10 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



yang mana dus/kotak nasi berlogo "ARMY" untuk acara panggung prajurit di Makodam XII/Tpr dalam rangka menyambut malam tahun baru 2019 yang membuat Saksi-1 tertarik dan menyanggupi permintaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk mencetak kotak nasi berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

- c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) untuk melunasi kotak nasi yang sudah selesai dicetak kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BNI ke Rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana yang menyediakan Bandar judi online, kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 lagi lalu meminta uang via transfer sebesar Rp. 3.870.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Pontianak untuk adik Terdakwa dengan alasan Terdakwa masih melaksanakan rapat di Kodam XII/Tpr kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BCA ke Rekening Bank BRI an. Yudi Siswoyo.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke rumah makan Simpang Ampek menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 dan memberitahukan ada penambahan pesanan nasi kotak sebanyak 2.630 (Dua ribu enam ratus tiga puluh) sehingga jumlah

Hal 11 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



nasi kotak seluruhnya yang dipesan Terdakwa sebanyak 4.830 (Empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang via transfer sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk biaya cetak kotak nasi bungkus yang sudah tercetak di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 (Sdr, Rifani Ardianto) yang merupakan karyawan rumah makan simpang ampek untuk mengirim melalui ATM BCA Tanjungpura ke rekening Bank BCA an. Bagus Prasetyo.

- e. Bahwa Saksi-1 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan beberapa kali transfer sehingga pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan bahwa akan mengembalikan atau mengganti uang yang telah Saksi-1 keluarkan kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena kotak nasi yang berlogo "ARMY" tidak jadi dipesan.
- f. Bahwa uang Saksi-1 sejumlah Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa yang semula diperuntukan membayar biaya pembuatan kotak nasi berlogo "ARMY" justru Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan untuk bermain judi online.
- g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.

Hal 12 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



- h. Bahwa karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran dan tidak ada niat baik untuk membayar sehingga Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Poiisi Nomor LP-01/A- 01/I/2019/Idik tanggal 1 Januari 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.30 serta sekira pukul 18.00 Wib dan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 melalui transfer ATM Bank BNI dan Bank BCA dengan total uang sebesar Rp, 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sejak saat itu uang tersebut berada dalam kekuasaan dan merasa itu semua adalah miliknya, sehingga Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi keperluan dan kepentingannya yaitu untuk membayar hutang dan bermain judi online, yang semua perbuatan tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Dakwaan Alternatif kesatu : pasal 378 KUHP.

Atau

Dakwaan Alternatif kedua : pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal 13 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XII/Tpr. Mayor Chk. Asep Lesmana, S.H. NRP 11040027100483 Kasi Undang Kumdam XII/Tpr. Kapten Chk. M.M. Gunawan, S.H. NRP 21930084100674 Anglakdukkum Gol. VII Kumdam XII/Tpr. Kapten Chk. Leonardus J.P. S.H. NRP 21950112890175 Kaurpamops Kumdam XII/Tpr. Kapten Chk. Sandra Irawan, S.H.,M.Hum. NRP 11110033211084 Kaurperslog Kumdam XII/Tpr. Kapten Chk. Junian Indra Ismana, S.H. NRP 21960152060677 Anglakbankum Gol.VII Kumdam XII/Tpr. Ltda Chk. Aleksander Sitepu, S.H. NRP 21020245320282 Paurdal Kumdam XII/Tpr. Sertu Dodis Apriya Ramadhan, S.H. NRP 21120196390490 Bakumdam XII/Tpr. Berdasarkan surat Kuasa dari Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019 dan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprin/195/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil dan hadir dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Nurhayati.

Pekerjaan : Pegawai Swasta (Pemilik R.M Simpang Ampek).

Tempat / Tanggal lahir : Jakarta / 28 April 1982.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gg. Pembangunan No. 8 A, RT/RW. 002/030, Kel. Sungai Bangkok, Kec. Pontianak Kota, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

Hal 14 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2018 dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke rumah makan Simpang Ampek milik Saksi yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak Prov. Kalbar untuk memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) kotak untuk keperluan Personil Kodam XII/Tpr dalam rangka Pengamanan Tahun Baru 2019 sehingga Saksi yakin dan menyanggupinya untuk menyiapkan pesanan tersebut.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi agar kotak nasi tersebut harus berlogo "ARMY" karena Saksi tidak mengetahui tempat percetakan dengan logo Armi kemudian Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk memesan kotak tersebut.
4. Bahwa dalam percakapan Saksi dengan Terdakwa tersebut disepakati juga harga indek perkotaknya seharga Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa untuk biaya pencetakan tersebut Terdakwa meminta Saksi untuk menyiapkan uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminta uang tunai ke pada Saksi sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk mencetak kotak nasi berlogo ARMY tersebut.
6. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kotak tersebut akan dicetak di Jl. Gaiah Mada Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi setelah menerima uang panjar tanda jadi dari Saksi sejumlah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal 15 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelphon Saksi dan meminta dikirim uang sisanya via transfer sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi kotak nasi berlogo ARMY yang sudah selesai dicetak dan mentransfer uang tersebut.
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelphon Saksi agar mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat adik Terdakwa.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang kerumah makan Simpang Ampek lagi menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa ada penambahan nasi kotak sebanyak 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) kotak sehingga jumlah nasi kotak seluruhnya yang dipesan Terdakwa sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi.
10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelphon Saksi meminta uang via transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya cetak nasi bungkus yang sudah tercetak di jl. Gajah mada Kota Pontianak.
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi via HP akan berjanji akan mengembalikan uang atau mengganti uang yang telah Saksi keluarkan kepada Terdakwa secara tunai maupun transfer dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi melaporkan perkaranya ke Pomdam XII/Tpr agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal 16 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



12. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali antara lain :
- Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB secara tunai sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi dan langsung diterima oleh Terdakwa.
 - Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 16 00 WIB Terdakwa menelphon Saksi dan meminta dikirim uang sisanya via transfef sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian Saksi kirim sendiri melalui ATM Bank BNI dengan tujuan ke Bank BRI a.n. Raditya Raka Perdana.
 - Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa menelphon Saksi dan meminta dikirim uang sisanya via transfer sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Saksi kirim sendiri melalui ATM Bank BCA dengan tujuan ke Bank BNI a.n. Yudi Sisworo.
 - Yang keempat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 12.38 WIB Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyuruh Saksi-3 (Sdr. Rifani Ardianto) karyawan rumah makan simpang ampek melalui ATM Bank BCA tujuan Bank BCA an. Sdr Bagas Prasetyo (Terdakwa).
13. Bahwa foto copi seluruh bukti pengiriman uang kepada Terdakwa telah saksi berikan kepada penyidik Polisi Militer.

Hal 17 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



14. Bahwa karena pesanan nasi kotak yang dipesan oleh Terdakwa tidak jadi atau pembuatan kotak nasi berlogo "ARMY" tersebut memang tidak dipesan karena tidak ada acara di Kodam XII/Tpr selanjutnya Saksi meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa untuk dikembalikan dan Terdakwa sanggup mengganti pada tanggal 20 Desember 2018 biaya yang dikeluarkan oleh Saksi setelah dana dari Kodam XII/Tpr cair namun sampai sekarang dana tersebut tidak ada.
15. Bahwa setelah tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi dan Terdakwa hanya janji-janji saja, maka pada tanggal 1 Januari 2019 Saksi melapor ke Polisi Militer Kodam XII/Tpr.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2

Nama lengkap : Nofa Prasetyo.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (R.M. Simpang Ampek).
Tempat / Tanggal lahir : Kebumen / 1 November 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : JL. Imam Bonjol No. 60, Kel. Pasir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke

Hal 18 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



rumah makan simpang Ampek beralamat di Jl. Imam Bonjol Kota Madya Pontianak Prov. Kalbar menjumpai Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) selaku pemilik usaha rumah makan simpang ampek kemudian Terdakwa memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) kotak namun Terdakwa tidak mau menggunakan kotak/dus yang biasa digunakan atau yang sudah disiapkan oleh rumah makan simpang ampek.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kotak, yang akan dipergunakan adalah kotak khusus ber logo "ARMY" karena untuk kegiatan anggota Kodam XII/Tpr Pam malam tahun baru 2019 kemudian Saksi-1 sepakat dan menyanggupi selanjutnya Terdakwa meminta uang untuk membuat dan mencetak dus/kotak nasi berlogo "ARMY".
4. Bahwa beberapa hari kemudian, dus/kotak nasi yang dipesan/dicetak Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-1 menghubungi Nomor HP Terdakwa menanyakan hal tersebut sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 pada tanggal 20 Desember 2018 namun sampai sekarang kotak berlogo "ARMY" dan uang tersebut tidak ada atau belum dikembalikan oleh Saksi-1.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa karena keuangan usaha dipegang oleh Saksi-1.
6. Bahwa Saksi hanya mengetahui Saksi-1 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa di warung makan Simpang Ampek secara langsung pada tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 12.00 WIB
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa datang sendiri ke warung makan Simpang Ampek

Hal 19 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



menjumpai Saksi-1 merupakan pemilik warung makan Simpang Ampek.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 beberapa kali menghubungi Terdakwa meminta agar uang tersebut dikembalikan namun Terdakwa hanya janji-janji saja dan hingga sekarang dus/kotak nasi yang dipesan Terdakwa sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) juga tidak ada sehingga Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 3

Nama lengkap : Rifani Ardianto
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat / Tanggal lahir : Kebumen / 21 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Imam Bonjol No. 60, Kel. Pasir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) pada tahun 2000 di Jakarta pada saat Saksi bekerja sebagai karyawan di rumah makan milik Saksi-1 kemudian pada tahun 2006 Saksi pindah ke Pontianak ikut Saksi-1 dan masih bekerja sebagai karyawan di rumah makan milik Saksi-1 yang beralamat di Jl. Imam Bonjol. Kec.

Hal 20 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar sampai sekarang.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2108 sekira pukul 11.00 Wib. Terdakwa datang dan menjumpai Saksi-1 di rumah makan Simpang Ampek beralamat di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar yang merupakan tempat usaha milik Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) kotak namun Terdakwa meminta kotak /dus yang digunakan harus kotak khusus berlogo "ARMY" karena untuk anggota atau personil Kodam XII/Tpr yang melaksanakan Pengamanan malam tahun baru 2019 di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira Pukul 12.00 Wib Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa melalui ATM BCA Tanjungpura dengan tujuan ke Bank BCA dengan Nomor Rekening an. Bagus Prasetyo untuk biaya pembuatan dus/kotak nasi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi hanya mengetahui Terdakwa memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) dan Saksi-1 menyuruh Saksi mengirim uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Saksi-1 mengatakan kepada seluruh karyawan Simpang Ampek telah ditipu Terdakwa sebanyak Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membuat dan

Hal 21 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



mencetak dus/nasi kotak berlogo "ARMY" hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui pesanan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) tidak jadi walaupun Terdakwa sudah menerima sejumlah uang yang sebagai kesepakatan untuk memesan atau mencetak dus/kotak nasi berlogo "ARMY" kemudian Saksi-1 melaporkan perkara tersebut ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses hukum.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil Secatar di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infanteri di Batujajar Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek miiik Saksi-1 (Sari. Nurnayati) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah makan timbul inisiatif Terdakwa untuk memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang sedang duduk di kasir mengutarakan untuk mengajak kerjasama memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) kemudian

Hal 22 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa pesanan tersebut akan digunakan pada acara menyambut malam tahun baru 2019 dan panggung prajurit di Makodam XII/Tpr setelah Saksi-1 yakin dan percaya selanjutnya Terdakwa meminta agar dus/kotak nasi berlogo "ARMY" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uana tunai sebanyak Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat atau mencetak dus berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP meminta dikirim uang via tranver sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi pesanan dus/kotak nasi berlogo "ARMY" yang sudah selesai.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp, 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) alasan Terdakwa masih rapat di Kodam XII/Tpr dan uang tersebut untuk membeli tiket adik Terdakwa yang akan berangkat dari Jakarta ke Pontianak.
6. Bahwa pada hari rabu tabggal 19 Desember 2018 sekira pikul 11.00 WIB. Terdakwa datang lagi ke rumah makan Simpang Apek dan langsung menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) untuk memesan tambahan nasi kotak yang semula sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) menjadi sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak dan setelah Saksi-1 yakin dan percaya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan Simpang Ampek.

Hal 23 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 agar mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar tambahan kotak nasi berlogo "ARMY" yang dipesan Terdakwa di Jl. Gajah Mada sudah selesai sehingga harus diambil.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan dus/kotak yang sudah dipesan namun Terdakwa hanya berjanji karena sesungguhnya dus tersebut tidak dipesan oleh Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali total seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib langsung Terdakwa terima secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Saksi-1 di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 dengan alasan untuk panjar percetakan membuat dus/kotak nasi berlogo "ARMY" pada hal uang tersebut untuk membayar utang-utang.
 - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BNI rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA an. Raditya Raka Perdana dengan alasan melunasi percetakan membuat dus/kotak nasi

Hal 24 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal Sdr. Raditya Raka Perdana adalah salah satu bandar judi online.

- c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA An. Yudi Siswoyo dengan alasan untuk membelikan tiket adik Terdakwa dari Jakarta ke Pontianak padahal Sdr. Yudi Siswoyo adalah salah satu bandar judi online.
- d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa an. Bagus Prasetyo dengan alasan karena ada penambahan pesanan nasi kotak menjadi 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak.
10. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin menghasilkan uang dengan cepat dan instans sehingga melakukan penipuan padahal pesanan tersebut hanya inisiatif Terdakwa sendiri mengatasnamakan Kodam XII/Tpr.
11. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk membayar hutang dan sisanya habis untuk bermain judi online.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah ditunjuk instansi Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau

Hal 25 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penyediaan logistik atau makanan dalam rangka panggung hiburan atau malam tahun baru 2019.

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.
14. Bahwa terhadap kejadian ini Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
15. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan Putusan Nomor : 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 13 Januari 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa surat-surat :

- a. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Bagus Prasetyo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018.
- b. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BNI an. Yudi Sisworo sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.
- c. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.
- d. Foto Print Out dari Bank BCA an. Nurhayati.
- e. Foto Print Out dari Bank BNI an. Nurhayati.

Hal 26 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Bagus Prasetyo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018; yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah mengirim sejumlah uang kepada Terdakwa dan telah menggunakan uang Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa merasa harus mengembalikannya.
- b. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BNI an. Yudi Siswoyo sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018, yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah mengirim sejumlah uang kepada adik Terdakwa atas suruhan Terdakwa kepada Saksi-1 dan telah digunakan oleh adik Terdakwa, uang Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa merasa harus mengembalikannya.
- c. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018, yang menunjukkan bahwa Saksi-1 telah mengirim sejumlah uang kepada teman Terdakwa atas suruhan Terdakwa kepada Saksi-1 untuk melunasi hutang judi online Terdakwa, uang Saksi-1 tersebut sehingga Terdakwa merasa harus mengembalikannya.
- d. Foto Print Out dari Bank BCA an. Nurhayati, adalah bukti yang menyatakan bahwa Saksi-1 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa.
- e. Foto Print Out dari Bank BNI an. Nurhayati, adalah bukti yang menyatakan bahwa Saksi-1 telah mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan

Hal 27 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil Secatar di Magelang (Jateng), setelah mengikuti pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan pendidikan Sesarcab Infanteri di Batuujajar Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa makan siang di rumah makan Simpang Ampek miiik Saksi-1 (Sari. Nurnayati) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah makan timbul inisiatif Terdakwa untuk memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus).
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang sedang duduk di kasir mengutarakan untuk mengajak kerjasama memesan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-1 bahwa pesanan tersebut akan digunakan pada acara menyambut malam tahun baru 2019 dan panggung prajurit di Makodam XII/Tpr

Hal 28 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi-1 yakin dan percaya selanjutnya Terdakwa meminta agar dus/kotak nasi berlogo "ARMY" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uana tunai sebanyak Rp. 2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat atau mencetak dus berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang tunai selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.

4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP meminta dikirim uang via tranver sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi pesanan dus/kotak nasi berlogo "ARMY" yang sudah selesai.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta lagi uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) alasan Terdakwa masih rapat di Kodam XII/Tpr dan uang tersebut untuk membeli tiket adik Terdakwa yang akan berangkat dari Jakarta ke Pontianak.
6. Bahwa benar pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa datang lagi ke rumah makan Simpang Apek dan langsung menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) untuk memesan tambahan nasi kotak yang semula sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) menjadi sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak dan setelah Saksi-1 yakin dan percaya kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah makan Simpang Ampek.
7. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menelphon Saksi-1 agar mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk membayar tambahan kotak nasi berlogo "ARMY" yang dipesan Terdakwa di Jl. Gajah Mada sudah selesai sehingga harus diambil.
8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP menanyakan dus/kotak yang sudah dipesan namun

Hal 29 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa hanya berjanji karena sesungguhnya dus tersebut tidak dipesan oleh Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali total seluruhnya sejumlah Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain :
- a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib langsung Terdakwa terima secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Saksi-1 di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 dengan alasan untuk panjar percetakan membuat dus/kotak nasi berlogo "ARMY" pada hal uang tersebut untuk membayar utang-utang.
 - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BNI rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA an. Raditya Raka Perdana dengan alasan melunasi percetakan membuat dus/kotak nasi padahal Sdr. Raditya Raka Perdana adalah salah satu bandar judi online.
 - c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA An. Yudi Siswoyo dengan alasan untuk membelikan tiket adik Terdakwa dari Jakarta ke Pontianak padahal Sdr. Yudi Siswoyo adalah salah satu bandar judi online.
 - d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3

Hal 30 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa an. Bagus Prasetyo dengan alasan karena ada penambahan pesanan nasi kotak menjadi 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak.

10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin menghasilkan uang dengan cepat dan instans sehingga melakukan penipuan padahal pesanan tersebut hanya inisiatif Terdakwa sendiri mengatasnamakan Kodam XII/Tpr.
11. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena untuk membayar hutang dan sisanya habis untuk bermain judi online.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditunjuk instansi Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penyediaan logistik atau makanan dalam rangka panggung hiburan atau malam tahun baru 2019.
13. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-1 sejumlah 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan kwitansi tertanggal 9 Mei 2019 yang diserahkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada saat Persidangan setelah pembacaan tuntutan.
15. Bahwa benar terhadap kejadian ini Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
16. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana penipuan yang divonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan Putusan Nomor : 11-K/PMT-I/BDG/AD/I/2019 tanggal 13 Januari 2019.

Hal 31 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menelaah Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringan Hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, oleh karena isinya sebagian besar telah diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan yang intinya hanya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Hal 32 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena Oditur Militer memilih membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Kesatu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam KUHP adalah ‘siapa saja’, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang (Jateng), setelah mengikuti Pendidikan selama 4 (empat) tahun dilantik dengan pangkat Letda, kemudian melanjutkan

Hal 33 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



pendidikan Sesarcab Infantri di Bandung (Jabar) setelah selesai pada tahun 2011 ditugaskan di Kodam XII/Tpr dan setelah beberapa kali penugasan kemudian pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Pama Brigif 19/KH hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11110009470289.

- 2) Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya KUHP, dan sekaligus Terdakwa juga merupakan subyek hukum Indonesia.
- 3) Bahwa benar sesuai Keputusan Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor: Kep/22/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 tentang Penyerahan perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Bagus Prasetyo, Lettu Inf NRP. 11110009470289, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa penempatan istilah "dengan maksud" di awal perumusan pasal, mempunyai fungsi rangkap, yaitu sebagai pengganti 'kesengajaan' dan juga sebagai pernyataan tujuan dari rumusan pasal di belakangnya.

Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk



memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan.

Sedang sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang;
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, telah sengaja melakukan suatu perbuatan yang maksud dan tujuannya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain, yang mana cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tersebut melanggar undang-undang, atau bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat, atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau merusak hak subjektif orang lain menurut undang-undang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah makan Terdakwa mengamati aktifitas rumah

Hal 35 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



makan tersebut sangat ramai.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-1 yang sedang duduk di meja kasir dan menawarkan kerjasama pengadaan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) untuk acara panggung prajurit di Makodam XII/Tpr. dalam rangka menyambut malam tahun baru 2019 kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi-1 bahwa pesanan tersebut benar untuk acara Kodam XII/Tpr. selanjutnya Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa dan akan menyediakan sesuai pesanan, namun Terdakwa meminta agar dus/kotak nasi berlogo "ARMY" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk mencetak kotak nasi berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30. WIB. Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi kotak nasi yang sudah selesai dicetak kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BNI ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana yang menyediakan Bandar judi online.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Pontianak untuk adik Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih melaksanakan rapat di Kodam XII/Tpr kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada

Hal 36 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Terdakwa melalui ATM Bank BCA ke rekening Bank BRI an. Yudi Siswoyo.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah makan Simpang Ampek menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 dan memberitahukan ada penambahan pesanan nasi kotak sebanyak 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) sehingga jumlah nasi kotak seluruhnya yang dipesan Terdakwa sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang via transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya cetak kotak nasi bungkus yang sudah tercetak di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 (Sdr. Rifani Ardianto) yang merupakan karyawan rumah makan simpang ampek untuk mengirim melalui ATM BCA Tanjungpura ke rekening Bank BCA an. Bagus Prasetyo, sehingga uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) .
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan bahwa akan mengembalikan atau mengganti uang yang telah Saksi-1 keluarkan kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena kotak nasi yang berlogo "ARMY" tidak jadi dipesan.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditunjuk atau merupakan bagian kepanitiaan panggung hiburan Prajurit atau malam tahun baru 2019 di

Hal 37 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penediaan logistic atau makanan dan semua itu bentuk inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Kodam XII/Tpr dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk bayar utang dan judi online.
11. Bahwa benar karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran dan tidak ada niat baik untuk membayar sehingga Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Poiisi Nomor LP-01/A- 01/I/2019/Idik tanggal 1 Januari 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mengajak kerjasama pengadaan nasi bungkus sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak sehingga harus mencetak dus/ kotak nasi berlogo "ARMY" yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 mau menyerahkan uang berjumlah seluruhnya Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa bukan panitia pengadaan

Hal 38 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Logistik nasi bungkus dalam rangka malam panggung prajurit dan pengamanan tahun baru 2019 di wilayah Kodam XII/Tpr.

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan 'uang' dengan cara berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan uang tersebut untuk melancarkan seluruh transaksi pesanan nasi kotak dari Terdakwa kepada Saksi-1, adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan".
- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
 - Yang dimaksud dengan "martabat palsu" atau "keadaan pribadi palsu" adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya; atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Hal 39 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.
- Sedang yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah

Hal 40 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



- makan Terdakwa mengamati aktifitas rumah makan tersebut sangat ramai.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menjumpai Saksi-1 yang sedang duduk di meja kasir dan menawarkan kerjasama pengadaan nasi kotak sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus) untuk acara panggung prajurit di Makodam XII/Tpr dalam rangka menyambut malam tahun baru 2019 kemudian Terdakwa menyakinkan Saksi-1 bahwa pesanan tersebut benar untuk acara Kodam XII/Tpr selanjutnya Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa akan menyediakan sesuai pesanan namun Terdakwa meminta agar dus/kotak nasi berlogo "ARMY" selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 agar menyiapkan uang tunai sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi untuk mencetak kotak nasi berlogo "ARMY" di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
 3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi kotak nasi yang sudah selesai dicetak kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BNI ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana yang menyediakan Bandar judi online.
 4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 meminta mengirim uang via transfer sebesar Rp.3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli tiket pesawat dari Jakarta ke Pontianak untuk adik Terdakwa karena saat itu Terdakwa masih melaksanakan rapat di Kodam XII/Tpr

Hal 41 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



kemudian Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui ATM Bank BCA ke rekening Bank BRI an. Yudi Siswoyo.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang lagi kerumah makan Simpang Ampek menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 dan memberitahukan ada penambahan pesanan nasi kotak sebanyak 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) sehingga jumlah nasi kotak seluruhnya yang dipesan Terdakwa sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 dan meminta uang via transfer sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk biaya cetak kotak nasi bungkus yang sudah tercetak di Jl. Gajah Mada Kota Pontianak selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 (Sdr. Rifani Ardianto) yang merupakan karyawan rumah makan simpang ampek untuk mengirim melalui ATM BCA Tanjungpura ke rekening Bank BCA an. Bagus Prasetyo, sehingga uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) .
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan bahwa akan mengembalikan atau mengganti uang yang telah Saksi-1 keluarkan kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena kotak nasi yang berlogo "ARMY" tidak jadi dipesan.

Hal 42 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



8. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditunjuk atau merupakan bagian kepanitiaan panggung hiburan Prajurit atau malam tahun baru 2019 di Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penediaan logistic atau makanan dan semua itu bentuk inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 14.370.000,- (Empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan.
10. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan Kodam XII/Tpr dan uang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk bayar utang dan judi online.
11. Bahwa benar karena Terdakwa belum ada melakukan pembayaran dan tidak ada niat baik untuk membayar sehingga Saksi-1 pada tanggal 1 Januari 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Pomdam XII/Tpr sesuai Laporan Poiisi Nomor LP-01/A- 01/I/2019/Idik tanggal 1 Januari 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 mengajak kerjasama pengadaan nasi bungkus sebanyak 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak sehingga harus mencetak dus/ kotak nasi berlogo "ARMY" yang mana perkataan Terdakwa tersebut adalah merupakan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang bertujuan agar Saksi-1 mau menyerahkan uang berjumlah seluruhnya Rp. 14.370.000,- (empat

Hal 43 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan maksud menguntungkan Terdakwa, karena Terdakwa bukan panitia pengadaan Logistik nasi bungkus dalam rangka malam panggung prajurit dan pengamanan tahun baru 2019 di wilayah Kodam XII/Tpr.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan”, telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” di sini adalah sesuatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.
- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat

Hal 44 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



bukti lain di persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa makan di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) dan Saksi-2 (Sdr. Nofa Prasetyo) di Jl. Imam Bonjol, Kec. Pontianak Tenggara, Kodya Pontianak, Prov. Kalbar setelah makan Terdakwa mengamati aktifitas rumah makan tersebut sangat ramai.
2. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali total seluruhnya sejumlah Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) antara lain :
 - a. Yang pertama pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib langsung Terdakwa terima secara tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dari Saksi-1 di rumah makan Simpang Ampek milik Saksi-1 dengan alasan untuk panjar percetakan membuat dus/kotak nasi berlogo "ARMY" pada hal uang tersebut untuk membayar utang-utang.
 - b. Yang kedua pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BNI rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA an. Raditya Raka Perdana dengan alasan melunasi

Hal 45 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percetakan membuat dus/kotak nasi padahal Sdr. Raditya Raka Perdana adalah salah satu bandar judi online.

c. Yang ketiga pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-1 mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA An. Yudi Siswoyo dengan alasan untuk membelikan tiket adik Terdakwa dari Jakarta ke Pontianak padahal Sdr. Yudi Siswoyo adalah salah satu bandar judi online.

d. Yang keempat pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa meminta kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 5.000,000,- (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi-3 mengirim via transfer dari ATM Bank BCA rekening Saksi-1 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa an. Bagus Prasetyo dengan alasan karena ada penambahan pesanan nasi kotak menjadi 4.830 (empat ribu delapan ratus tiga puluh) kotak.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui HP mengatakan bahwa akan mengembalikan atau mengganti uang yang telah Saksi-1 keluarkan kepada Terdakwa yang jumlah seluruhnya sebesar Rp. 14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) karena kotak nasi yang berlogo "ARMY" tidak jadi dipesan.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ditunjuk atau merupakan bagian

Hal 46 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanitiaan panggung hiburan Prajurit atau malam tahun baru 2019 di Kodam XII/Tpr untuk memesan nasi kotak berlogo "ARMY" serta bukan merupakan pejabat atau yang ditunjuk oleh Kodam XII/Tpr untuk mengkoordinir penyediaan logistic atau makanan dan semua itu bentuk inisiatif Terdakwa sendiri untuk mendapatkan uang dari Saksi-1.

5. Bahwa benar uang adalah termasuk suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya",

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Hal 47 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah guna membayar hutang-hutang Terdakwa pada orang lain dengan memanfaatkan kedinasannya.
- Bahwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinasi di Pama Brigif, bukan sebagai panitia sebuah acara di Kodam XII/Tpr. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memesan konsumsi sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1.
- Namun oleh karena Terdakwa sedang sangat memerlukan uang untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan biaya hidup, maka Terdakwa lalu memanfaatkan situasi yang pernah dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai panitia suatu acara perayaan di Kodam dengan cara Terdakwa merekayasa cerita agar Saksi -1 percaya. Padahal uang dari Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa akan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa.

Hal 48 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi-1 telah memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga Saksi-1 menuntut agar uang yang sudah diterima Terdakwa agar dikembalikan.
- Bahwa atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang Saksi-1 yang telah diterima Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa hanya janji-janji saja, dan hingga persidangan Terdakwa beberapa kali ditunda guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berusaha mencari uang guna mengembalikan uang Saksi-1, hingga Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-1.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah merugikan moril maupun materiil Saksi-1, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam kedinasan militer sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat seorang prajurit TNI dari dinas keprajuritan melalui persidangan pengadilan militer didasarkan pada Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menentukan bahwa pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.
- Sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM tersebut di atas, yang menjadi ukuran atau pertimbangan penting dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari

Hal 49 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas militer kepada seseorang prajurit yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana adalah sampai sejauh mana seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya tersebut dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer.

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menipu Saksi-1 dengan menjanjikan memesan nasi kotak untuk konsumsi acara di Kodam hingga Saksi-1 secara bertahap memberikan uang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun telah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi-1 adalah mencerminkan sikap Terdakwa yang kesatria dan bertanggungjawab. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan mejadi prajurit TNI AD.
- Bahwa dilihat dari tanggung jawab dan sikap Terdakwa atas kejadian tersebut telah mengembalikan uang Saksi-1 (Sdri. Nurhayati) seluruhnya, dan dengan pengembalian uang tersebut sehingga permasalahan anatara Terdakwa dengan Saksi-1 telah selesai.
- Bahwa atas semua kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan begitu juga dari pihak Saksi-1 memaafkan Terdakwa dan telah terjadi hubungan baik sehingga Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim sehingga Saksi-1 memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya.
- Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Satuan bahwa Terdakwa sampai saat ini oleh Komandannya masih dipertahankan untuk menduduki jabatan semula sebagai Pama Brigif 19/Kh, yang artinya Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan di Satuannya dan dilihat dari kepentingan hukum Terdakwa telah dihadapkan ke Persidangan dan Terdakwa akan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Hal 50 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipandang dari kepentingan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa di Persidangan telah kooperatif dan mengakui semua kesalahannya dan Terdakwa masih muda serta Terdakwa telah bertanggung jawab menyelesaikan semua uang Saksi-1 sehingga sudah tidak ada permasalahan lagi.
- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang bertanggung-jawab, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang Saksi-1.
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat;
- Sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun

Hal 51 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman tuntutan pidana pokok yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sekarang masih berada dalam penahanan sementara, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

- a. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Bagus Prasetyo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018.
- b. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BNI an. Yudi Sisworo sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.
- c. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka

Hal 52 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
pada tanggal 18 Desember 2018.

- d. Foto Print Out dari Bank BCA an. Nurhayati.
- e. Foto Print Out dari Bank BNI an. Nurhayati.

Bahwa barang bukti berupa surat merupakan barang bukti yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bagus Prasetyo, Pangkat Lettu Inf, NRP 11110009470289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Alternatif Pertama :
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Bagus Prasetyo sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018.
 - b. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BCA an. Nurhayati ke rekening Bank BNI an. Yudi Sisworo sebesar Rp. 3.870.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.

Hal 53 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto struk pengiriman via transfer dari ATM Bank BNI an. Nurhayati ke rekening Bank BRI an. Raditya Raka Perdana sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018.
- d. Foto print out dari Bank BCA an. Nurhayati.
- e. Foto print out dari Bank BNI an. Nurhayati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 54 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta Wing Eko Joedha H, S.H. Mayor Sus NRP 524432 dan Akhmad Jailanie, S.H. Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, S.H. Mayor Chk NRP 636726., Penasehat Hukum Asep Lesmana, S.H. Mayoe Chk NRP 11040027100483, Junian Indra Ismana, S.H. Kapten Chk NRP 21960152060677, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Captd

Agus Budiman Surbakti, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

ttd

Wing Eko Joedha H, S.H.
Mayor Sus NRP 524432

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H.
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP 541691

Hal 55 dari 55 hal Putusan Nomor 18-K/PM.I-05/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)